

**KAJIAN HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB
ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH
TERJADINYA PERCERAIAN DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Tadulako*

Oleh:

**MOH. FIKRI
D10119372**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TADULAKO
2025**

**A LEGAL STUDY ON PARENTAL RESPONSIBILITY
FOR CHILDREN AFTER DIVORCE FROM
A CIVIL LAW PERSPECTIVE**



UNDERGRADUATE THESIS

*Submitted as a partial fulfillment of the requirements for
Bachelor Degree at Faculty of Law,
Tadulako University*

Compiled by:

**MOH. FIKRI
D10119372**

**FACULTY OF LAW
TADULAKO UNIVERSITY
2025**



HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa

MOH. FIKRI

Nomor Stambuk

D10119372


Judul Skripsi

**KAJIAN HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB
ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH
TERJADINYA PERCERAIAN DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus

Tanggal, 14 Juli 2025


PEMBIMBING I,



Abraham Kekka, S.H., M.Hum

NIP. 19600711 199001 1 001


PEMBIMBING II,



Andi Bustamin Dg. Kunu, S.H., M.H

NIP. 19690727 200112 1 003

Mengetahui,
**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tadulako,**



Dr. Ayaluddin, S.H., S.E., M.H

NIP. 19740113 200604 1 001




S K R I P S I

Disusun dan diajukan oleh

MOH. FIKRI
D10119372

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Strata Satu (S1) pada hari
14 Juli 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Tadulako

Menyetujui
Panitia Ujian Sarjana (S1)
Fakultas Hukum Universitas Tadulako

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Abraham Kekka, SH, M.Hum	Ketua	
2.	Andi Bustamin Daeng Kunu, SH, MH	Sekretaris	
3.	Hj. Rosnani Lakunna, SH, MH	Anggota	
4.	H. Maulana Amin Tahir, S.H., M.H.	Anggota	
5.	Dewi Kemalasari,SH.,M.Kn	Anggota	



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh. Fikri

Stambuk : D10119372

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul “Kajian Hukum Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata” adalah hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain. Sepengetahuan saya, judul Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana di Universitas Tadulako.

Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Tim Penguji dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palu, 04 Juli 2025

Yang Menyatakan



Moh. Fikri
D10119372

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh....

Segala puji dan syukur hanya kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta taslim senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Saw, Beserta sahabat dan keluarganya sebagai suri tauladan terbaik di muka bumi. Skripsi ini berjudul **“KAJIAN HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA”** Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tadulako Kota Palu.

Dalam kesempatan ini dengan penuh kasih sayang setulus hati penulis persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua tercinta almarhum ayahanda **Hudin Mardjengi, S.Pd.** dan almarhumah Ibunda **Liswati, S.Pd.** Terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa, kasih sayang, jerih payah, pengorbanan, nasehat, motivasi dan lain sebagainya yang tak pernah mengharap balasan demi keberhasilan penulis. Tak lupa juga kepada saudara/saudariku **Febrianto, Feriansyah, Ervita Hudayawati** dan **Dinda Lestari** serta keluarga besar penulis yang telah memberikan kesabaran, membesar, mendidik penulis untuk meraih kesuksesan dimasa depan. Semoga ALLAH SWT membalas dengan pahala yang

tak terhingga dan semoga penulis menjadi seseorang yang dapat berguna bagi bangsa, negara, dan agama, Aamiiin.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat pembelajaran, bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagai ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T.** Selaku Rektor Universitas Tadulako dan segenap jajarannya
2. Bapak **Dr. Awaluddin, SH., SE., MH.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako dan segenap jajarannya
3. Ibu **Dr. Adfiyanti Fadjar, SH., LLM.** Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, ibu **Dr. Nurhayati, SH., MH.** Selaku Wakil Dekan Bidang viii Umum dan Keuangan, dan bapak **Dr. Rahmat Bakri SH.,MH.** Selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Tadulako
4. Ibu Dr. **Susi Susilawati S.HI.,MH.** selaku ketua bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Tadulako
5. Bapak **Prof. Dr. Abdul Wahid, SH, MH** selaku dosen wali
6. Bapak **Abraham Kekka, SH, M.Hum** selaku pembimbing I dan Bapak **Andi Bustamin Daeng Kunu, SH, MH** selaku pembimbing II, yang selama ini telah membantu dan memberikan tenaga, pikiran, waktu, ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan kemampuan terbaik penyusunan Skripsi

7. Ibu **Hj. Rosnani Lakunna, SH, MH**, Bapak **Maulana Amin Tahir, SH, MH**, dan Ibu **Dewi Kumalasari, SH,M.Kn** Selaku Dosen Pengaji yang telah memberikan kritikan yang konstruktif, saran, masukan yang di berikan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Tadulako beserta jajarannya yang telah memberikan kontribusi untuk keperluan akademis selama perkuliahan
9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Staff Pegawai Fakultas Hukum Universitas Tadulako yang telah memberikan kontribusi untuk keperluan akademis penulis selama mengikuti perkuliahan;
10. Kepada kekasih yang saya cintai dengan setulus hati, yang tidak bisa saya sebutkan namanya. “Terimakasih telah menemani, memberikan semangat dan support yang begitu besar dalam penulisan tugas akhir ini”
11. Kepada Keluarga Besar Alumni Sman 1 Parigi 2019 terkhusus kelas MIPAD, Saudara seperjuanganku yang telah banyak memberi motivasi, semangat hidup serta bantuan yang tak henti-hentinya.
12. Kepada sahabat-sahabat Majelis Akal Sehat (Risman Arsul S.H., Fatur Rahman S.H., Marwan Gani S.H., Muh Yunang S.H., Ardiyanto Dipo S.T., Arli S.Pd., Moh Ramdan S.H, Arif Pratama S.H, David S.H, Alif, Didit, Kissan, Purnomo, Dani, Taufik Irsal S.H, Dimas SH, Surya S.H, Nawaldi S.H, Wahyu, Rian S.H, Aman S.IP, Zulkifli S.H, Bayu S.E, Ardi S.E, Agna Fauzan Batalipu S.H, Sultan Kutimbang S.H, Andi

Zulfikar S.H, Andi Mastura S.H, dan Moh Fajar S.H) yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penelitian. Terima kasih atas semua motivasi dan dukungannya selama ini. Semoga persaudaraan ini tetap abadi

13. Teman-temanku (Umar Sanjaya S.Agr., Magfirah S.A.P., Nur Irayu Sherina S.H., Erfina S.H., Fitria rahmadani S.IP., Siti Munawaroh S.H., Rahmat Rizaldi S.H., Ricardo Paundanan S.H., Retno Gumilang S.Ked., Intan Afrianita S.KM., Rosna Ocha S.H., Amanda, Yudita, Andi Putri Andrianisapar, Alfia Ningsih, Alan Junersa, Andi Dayan, igi, Adhan, Agung, Ijam, Bayu Adias, Farul Arivian, Fahrul Arusli, Akbar, Riki, Jalal, Fadilah, Nissa, Panji, Rifai) dan teman-teman yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya. Terima kasih atas semua motivasi dan dukungannya selama ini.
14. Teman-teman Seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2019 tanpa terkecuali, terima kasih atas bantuan, kebersaman, suka maupun duka selama ini.
15. Teman-teman KKN Adipura Mamboro 102 dan teman-teman yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya.
16. Serta Ucapan terima kasih kepada semua pihak-pihak yang telah mendukung penyusunan skripsi ini yang karena keterbatasan tempat tidak dapat penulis sebutkan dengan jelas dalam skripsi ini.

Penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu, penulis menyadari bahwa dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, maka dari itu dengan segala kerendahan hati Penulis sangat berharap mendapatkan kritik dan saran dari pembaca, dengan harapan demi kesempurnaan skripsi ini, dan selanjutnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis serta bagi para pembaca

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palu, 04 Juli 2025

Penulis

Moh. Fikri
D10119372

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang Maha Mulia yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (QS: Al-'Alaq 1-5)

maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? (QS: Ar-Rahman 13 Niscaya ALLAH akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat (QS: Al-Mujadilah 11).

Ya ALLAH,

Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku, sedih, bahagia, dan bertemu orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman bagiku, yang telah memberi warna-warni kehidupanku. Kubersujud dihadapan Mu, Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai Di penghujung awal perjuanganku
Segala Puji bagi Mu ya ALLAH,

Alhamdulillahirobbil'alamin..

Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk almarhum Ayahanda dan Almarhumah Ibunda tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang seta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku.,, Ayah,.. Ibu...terima kasih bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu.. dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa

kenal lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya.. Maafkan anakmu Ayah,,, Ibu,,, masih saja ananda menyusahkanmu..

Dalam silah di lima waktu fajar terbit hingga terbenam.. seraya tanganku menandah”.. ya ALLAH ya Rahman ya Rahim... Terimakasih telah kau tempatkan aku diantara kedua malaikatMu yang setiap waktu ikhlas menjagaku, mendidikku, membimbingku dengan baik, ya ALLAH berikanlah balasan setimpal surga firdaus untuk mereka dan jauhkanlah mereka dari sengat panasnya hawa api nerakaMu.

Untukmu Ibu (LISWATI)

Untukmu Ayah (HUDIN MARDJENGI)

...Terimakasih...

Hanya sebuah karya kecil dan untaian kata-kata ini yang dapat kupersembahkan kepada kalian semua,, Terimakasih beribu terimakasih kuucapkan..

Atas segala kekhilafan salah dan kekuranganku

Kerendahan hati serta diri menjabat tangan beribu-ribu kata maaf tercurah

MOTTO

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah:5)

“Terlambat Bukan Berarti Gagal, Cepat Bukan Berarti Hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda.

PERCAYA PROSES itu yang paling penting, Karena ALLAH telah mempersiapkan hal baik dibalik kata proses yang kamu anggap rumit. Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Dan tidak ada kemudahan tanpa doa”

ABSTRAK

Moh Fikri, D 101 19 372, Kajian Hukum Tentang Tanggung Jawab Orang Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata. Pembimbing I Abraham Kekka, SH, M.Hum, Pembimbing II Andi Bustamin Daeng Kunu, SH, MH.

Perceraian merupakan peristiwa yang tidak diinginkan dalam setiap keluarga yakni terjadinya perpisahan antara suami dan istri, putusnya perkawinan diantara suami dan isteri tidak menggugurkan segala kewajiban orang tua terhadap anaknya. Tanggungjawab orang tua terhadap anak-anaknya merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua orang tua. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial. Berdasarkan Latar belakang masalah diatas penulis menarik Rumusan Masalah sebagai berikut: Bagaimanakah tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian dan Bagaimanakah akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan Metode Yuridis Normatif yaitu bentuk penelitian hukum yang mendasarkan penelitian pada karakteristik ilmu hukum yang normatif yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Bahan Hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini: Tanggung jawab orang tua terhadap anak akibat perceraian mengarah kepada kepentingan anak yaitu diantaranya anak berhak atas pemeliharaan, pendidikan, dan biaya-biaya kehidupan secara keseluruan. Tanggungjawab orang tua dibagi kedalam dua aspek utama, yakni pengasuhan (*hadhanah*) dan pemenuhan kebutuhan hidup anak (*Nafkah*). Akibat hukum orang tua yang melalaikan kewajiban terhadap anak menurut Peraturan Perundang-undangan orang tua melalaikan kewajibannya bukan hanya merupakan persoalan etis, melainkan pelanggaran hukum baik secara Perdata, Pidana dan Administratif Hak Asuh yang mana dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut

Kata kunci : Tanggung Jawab Orang Tua, Anak, Perceraian.

ABSTRACT

Moh Fikri, D 101 19 372, A Legal Study on Parental Responsibility For Children After Divorce From A Civil Law Perspective. Supervisor I: Abraham Kekka, SH, M.Hum; Supervisor II: Andi Bustamin Daeng Kunu, SH, MH.

Divorce is an undesirable event in any family, involving the separation between husband and wife. The dissolution of marriage does not nullify the parents' obligations toward their children. Parental responsibility for their children is a duty that must be fulfilled by all parents. Children need protection so that they do not suffer harm, whether mental, physical, or social. Based on the background above, the author formulates the following research questions: How is parental responsibility toward children after divorce and What are the legal consequences for parents who fail to fulfill their obligations. This research uses a **Normative Juridical Method**, which is a type of legal research based on the normative characteristics of legal science, conducted and focused only on written regulations or other legal materials. The legal materials obtained are then analyzed descriptively. The results of this study show that parental responsibility toward children after divorce is oriented toward the best interests of the child, including the child's right to care, education, and overall living expenses. Parental responsibilities are divided into two main aspects: caregiving (*hadhanah*) and the fulfillment of the child's living needs (*nafkah*). The legal consequences for parents who neglect their obligations toward their children, according to statutory regulations, constitute not only an ethical issue but also a legal violation—civil, criminal, and administrative. Custodial rights may be subject to supervision or even revoked.

Keywords: Parental Responsibility, Child, Divorce.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Metode Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pengertian Anak	8
B. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak	18
C. Tanggung Jawab Orang Tua	20
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	23
A. Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian	23
B. Akibat Hukum Bagi Orang Tua Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya.....	30

BAB IV PENUTUP	42
A. Kesimpulan	42
B. Saran	42
DAFTAR PUSTAKA.....	44
LAMPIRAN.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan peristiwa yang tidak diinginkan dalam setiap keluarga yakni terjadinya perpisahan antara suami dan istri yang ditimbulkan beberapa penyebab diantaranya, kurang dalam berkomunikasi sehingga menimbulkan pertengkaran, ketidaksetiaan, kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi dan faktor lainnya. Setelah perceraian ada penyesuaian-penesuaian yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak terhadap kehidupan mereka yang baru. Terutama masalah finansial, apalagi perkawinan mereka sudah dilahirkan seorang anak. Dalam hal tersebut terdapat tanggung jawab kedua belah pihak (mantan suami dan mantan istri) untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan anak dan merawat serta mendidik anaknya sampai dewasa. Tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua orang tua.

Anak berhak mendapatkan segala kepentingannya untuk menunjang tumbuh kembangnya secara wajar, berhak untuk mendapatkan bimbingan serta pendidikan yang wajar serta berhak untuk mendapatkan asuhan dari orang tuanya sebaik-baiknya. Bahwa putusnya perkawinan diantara suami dan isteri tidak menggugurkan segala kewajiban orang tua terhadap anaknya, artinya segala hak yang melekat terhadap anak sedikitpun tidak boleh terkurangi oleh suatu perceraian.¹

¹ Saharudin Daming, Tinjauan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadapperan Keluarga Dalam Perlindungan Anak,Iyustisi Jurnal Hukum Vol. 9 No. 2, September 2022 Universitas IBN Khaldun Bogor, hal 23

Orang Tua harus bertanggung jawab atas segala pemeliharaan semua hak yang melekat pada anak. Sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 menyebutkan bahwa:

- (1) Kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial. Anak berhak juga atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dengan wajar.

Sebagaimana bunyi pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa hak yang melekat pada anak, ialah mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Perkembangan dalam bidang hukum yang paling penting adalah dikeluarkannya undang-undang perlindungan anak pada bulan Oktober 2002 yang merupakan perangkat yang ampuh dalam melaksanakan konvensi hak anak di Indonesia. Hukum mengenai perlindungan anak sebagai suatu kajian di Indonesia adalah relatif baru, sekali pun kelahiran perlindungan anak itu sendiri telah lahir bersama lahirnya hak-hak anak secara universal yang diakui dalam sidang umum PBB tanggal 20 November 1959 (*Declaration of the right of the child*), yang dalam mukadimanya tersirat kewajiban memberikan perlindungan terbaik bagi anak, dan di dalam era pembangun hukum yang mempunyai kaitan dengan kehidupan anak atau remaja, demi mencapai kesejahteraan bagi anak.²

Karena anak inilah yang akan kita siapkan untuk menjadi manusia-manusia yang tangguh dan kuat yang akan meneruskan cita-cita keluarga sekaligus sebagai generasi penerus bangsa. Sebagai penerus bangsa karena apabila sudah sampai pada saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan Negara, dengan demikian anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam kehidupannya kelak. Setiap komponen bangsa baik pemerintah ataupun non pemerintah harus secara serius memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak.³

Maka menarik bagi penulis untuk mengangkat dan mengkaji lebih dalam penulisan dengan judul skripsi **“Kajian Hukum Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata”**

² Gilang Akbar, “Hari Ini, Deklarasi Hak-Hak Anak Disahkan Pbb” <Https://Republik.a.Cold/Berita//Qk3msy456/Hari-Ini-Deklarasi-Hak-Hak-Anak-Disahkan-Pbb>, Diakses Pada Tanggal 14 Februari 2025 Pada Pukul 12.30 Wita.

³ Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hal 23

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian?
2. Bagaimanakah akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya

D. Manfaat Penelitian

Terkait dengan adanya tujuan dalam penelitian, sehingga diharapkannya penelitian ini bisa memberikan suatu manfaat antara lain:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini memberikan pengetahuan dalam bagi kita semua dan pembacanya, menambah pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap hak anak akibat terjadinya sebuah perceraian dan hasil dari penelitian ini semua bisa menambah wawasan khususnya dalam bidang perlindungan hukum terhadap hak-hak anak.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada:

- a. Bagi masyarakat adalah untuk memberikan pemahaman dan informasi agar mengetahui khususnya tentang pengaturan perlindungan hak-hak

anak dan tentang apa sajakah yang menjadi tanggung jawab orang tua serta perlindungan hukum bagi anak apabila kedua orang tuanya bercerai.

- b. Bagi aparat penegak hukum adalah untuk memberikan masukan dalam rangka menegakkan keadilan terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya dan diharapkan dapat menyelesaikan dan menangani permasalahan tersebut.
- c. Bagi pemerintah diharapkan dengan adanya penelitian ini agar lebih meningkatkan pengawasan, khususnya terkait dengan perlindungan terhadap hak-hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk mendapatkan data yang lengkap dan keabsahan melalui tahap-tahap yang sistematis. Adapun dalam metode penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yaitu bentuk penelitian hukum yang mendasarkan penelitian pada karakteristik ilmu hukum yang normatif yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.⁴

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

⁴ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta:Raja Grafindo Persada 2014, hal 13

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:⁵

a. Bahan Hukum Primer

merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yaitu bahan hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, yang bersifat mengikat dan/atau merupakan aturan umum seperti Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan perundang-undangan, Dokumen-dokumen Kenegaraan Resmi, Yurisprudensi, Traktat, Konvensi, dan Dokumen lainnya. Bahan hukum Primer juga bersifat mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Bahan hukum tersebut terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- 4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum pendukung dalam penelitian ini yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari beberapa buku bacaan hasil disertasi, literatur yang berkaitan dengan penelitian, dan berbagai sumber yang ditemukan dari internet baik berupa jurnal edisi online, yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Kencana Jakarta 2017), hal 3

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memperkuat data memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus mengenai hukum, kamus hukum, kamus bahasa, dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah: Studi Kepustakaan yang merupakan sebuah teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengkaji literatur, teori-teori, buku, doktrin dan hal-hal lainnya yang terkait hal ini bertujuan untuk menghasilkan bahan hukum sekunder yang dilakukan dengan cara menyusun dan mengkaji dari buku dan literatur serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif yaitu dengan cara menyusun secara sistematis dengan menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta memperhatikan hirarki Peraturan Perundang-Undangan dan menjamin adanya suatu kepastian hukum dimana dalam hal ini yaitu melakukan analisis terhadap data yang didapatkan dengan mengutamakan pada tinjauan normatif terhadap suatu objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai sebuah hukum positif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga dan dijunjung tinggi hak-haknya sebagai manusia karena dalam dirinya melekat harkat dan martabat. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dimana hal ini termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Selain itu, anak dalam hal ini dianggap sebagai masa depan bangsa dan generasi penerus cicit-cita bangsa dan negara, sehingga setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang baik fisik ataupun mental, berpartisipasi, sosial secara utuh serta berkeseimbangan dan selaras. Kehadiran seorang anak dalam suatu pernikahan, Menurut Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati, merupakan “Karunia Tuhan yang luar biasa, sehingga wajib dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya”⁶

Dalam hal ini anak perlu adanya perlindungan dari berbagai bentuk kejahatan yang mengancam dirinya, serta yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental serta rohaninya. Oleh karena itu maka diperlukan adanya sebuah peraturan yang dapat melindungi dan menjamin keselamatan anak tersebut dari berbagai bentuk kejahatan. Yang dimana di Indonesia peraturan yang mengatur tentang anak diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-

⁶ Wahyu Ernaningsih Dan Putu Samawati, Hukum Perkawinan Indonesia (Palembang: Pt. Rambang Palembang, 2008), hal 129

Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyatakan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delepan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Selain itu, pengertian anak menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan bahwa: “Anak adalah setiap manusia yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

1. Hak dan Kedudukan Anak Pasca Perceraian Orang Tuanya

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak serta jaminan atas hak-haknya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jadi dalam hal ini yang memiliki kewajiban dalam perlindungan anak bukan hanya Negara, tetapi juga orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Yang dimana hal ini telah jelas ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.”

Berdasarkan pengertian anak yang telah diuraikan diatas, dapat diutamakan sebagai pemahaman terhadap hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan

harkat dan martabat kemanusiaan. Hak-hak inilah yang dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Ke-IV sebagai landasan konstitusional secara tegas mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk didalamnya mengatur tentang hak-hak anak yaitu yang disebutkan dalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Selain itu dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, anak juga memiliki hak-hak yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun baik orang tua, masyarakat maupun pihak pemerintahan. Dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

- a. Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara;
- b. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak akan itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Adapun Hak-Hak Asasi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak-Hak Asasi manusia, yaitu meliputi:

1. Anak mendapat perlindungan orang tua, masyarakat dan negara (tercantum dalam Pasal 52 ayat (1))
2. Hak melindungi sejak dari dalam kandungan (tercantum dalam Pasal 52 ayat (2)).

3. Hak hidup dan meningkatkan taraf kehidupan (tercantum dalam Pasal 53 ayat (1)).
4. Hak mendapat nama dan status kewarganegaraan (tercantum dalam Pasal 53 ayat (2)).
5. Hak mendapat perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus anak cacat fisik atau mental (tercantum dalam Pasal 54).
6. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi (tercantum dalam Pasal 55).
7. Hak mengetahui, dibesarkan dan diketahui orang tuanya (tercantum dalam Pasal 56 ayat (1)).
8. Hak diasuh dan diangkat anak oleh orang lain (tercantum dalam Pasal 56 ayat (2)).
9. Hak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing orang tua/wali (tercantum dalam Pasal 57 ayat (1)).
10. Hak mendapatkan orang tua angkat atau wali (tercantum dalam Pasal 57 ayat (2)).
11. Hak perlindungan hukum (tercantum dalam Pasal 58 ayat (1)).
12. Hak pemberatan hukuman bagi orang tua, wali/pengasuh yang menganiaya anak (fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual dan pembunuhan (tercantum dalam Pasal 58 ayat (2)).
13. Hak tidak dipisahkan dari orang tua (tercantum dalam Pasal 59 ayat (1)).
14. Hak bertemu dengan orang tua (tercantum dalam Pasal 59 ayat (2)).
15. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran (tercantum dalam Pasal 60 ayat (1)).
16. Hak mencari, menerima dan memberikan informasi (tercantum dalam Pasal 60 ayat (2)).
17. Hak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi (tercantum dalam Pasal 61).
18. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial (tercantum dalam Pasal 62).
19. Hak tidak dilibatkan dalam perang, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa kekerasan (tercantum dalam Pasal 63).
20. Hak perlindungan hukum dari eksplorasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan dirinya (tercantum dalam Pasal 64).
21. Hak perlindungan dari kegiatan eksplorasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak dan dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (tercantum dalam Pasal 65).

22. Hak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (tercantum dalam Pasal 66 ayat (1)).
23. Hak tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup (tercantum dalam Pasal 66 ayat (2)).
24. Hak tidak dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum (tercantum dalam Pasal 66 ayat (3)).
25. Hak penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya sebagai upaya terakhir (tercantum dalam Pasal 66 ayat (4)).
26. Hak perlakuan yang manusiawi bagi anak yang dirampas kemerdekaannya dan dipisahkan dari orang dewasa (tercantum dalam Pasal 66 ayat (5)).
27. Hak bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif bagi anak yang dirampas kebebasannya (tercantum dalam Pasal 66 ayat (6)).
28. Hak membela diri dan memperoleh keadilan bagi anak yang dirampas kebebasannya di depan pengadilan yang objektif, tidak memihak dan sidang tertutup untuk umum (tercantum dalam Pasal 66 ayat (7)).

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak perlu untuk dijunjung tinggi karena hak anak adalah hak asasi manusia yang telah memiliki kekuatan hukum dengan adanya penjabaran dari pasal-pasal terkait berbagai hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tersebut. Oleh karena itu anak perlu mendapatkan suatu perlindungan hukum yang menjamin hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dalam memberikan jaminan terhadap hak-haknya dan adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Negara menjamin perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia dan dimana anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa memiliki peranan penting dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang.

Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah dengan memberikan nafkah, seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya, baik dalam hal seperti pakaian, tempat tinggal ataupun kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, walaupun hubungan perkawinan kedua orang tua dari anak tersebut telah putus akibat perceraian. Suatu perceraian tidak berakibat hilangnya tanggung jawab dan kewajiban orang tua untuk tetap memberikan nafkah dan hak-hak anaknya sampai ia dewasa atau dapat berdiri sendiri.⁷

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak memberikan hak-hak anak yang orang tuanya bercerai. Selain ini, diatur juga terkait dengan masalah upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh anak/anak-anak yang orang tuanya telah bercerai dan tidak bertanggung jawab atau tidak memenuhi semua kewajibannya yang diputuskan oleh Pengadilan yang berkaitan dengan masalah yang terkait dengan pemberian hak-hak anak tersebut.⁸

2. Dampak Yang Timbul Terhadap Anak Akibat Terjadinya Perceraian

Terjadinya sebuah perceraian memang tidak hanya menimbulkan gangguan emosional bagi kedua pasangan suami istri yang bercerai, tetapi juga berpengaruh terhadap anak-anak yang dimana dalam hal ini anaklah yang akan terkena dampaknya. Oleh karena ini maka dampak dari perceraian terhadap anaklah yang lebih berat dibanding orang tuanya, selain itu dimana saat kedua orang tuanya bercerai. Akan timbul rasa takut, cemas

⁷ Imam Musbikin, Mengatasi Anak-Anak Bermasalah (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008), hal 291.

⁸ Ibid.

akan perpisahan, sedih dan malu merupakan hal-hal yang kebanyakan terjadi dan timbul terhadap anak yang diakibatkan oleh perceraian atau dampak dari adanya perceraian kedua orang tuanya.⁹

Perceraian yang terjadi pada keluarga hal ini memberikan dampak yang mempengaruhi psikologis dan kondisi anak-anak yang mengalami hambatan dalam terpenuhinya rasa cinta dan memiliki orang tua yang dimana ia harus menghadapi dan menerima kenyataan bahwa kedua orang tuanya telah bercerai. Anak mendapatkan gambaran buruk tentang kehidupan berkeluarga yaitu dimana yang ia alami pada keluarganya sendiri. Perceraian adalah salah satu hal yang membuat anak merasa malu, perceraian selalu membuat anak merasa sedih, mudah marah, tidak bisa mengendalikan emosinya dan lemah jiwanya. Dimana anak merasa sangat terasingkan diantara masyarakat yang pada lazimnya terdiri atas keluarga yang bersatu dan utuh.¹⁰

Perceraian yang terjadi yaitu berakibat pada Perpisahan antara ibu, ayah dan anak-anaknya yang lahir dalam perkawinan tersebut. apapun yang menjadi penyebab putusnya perkawinan dapat memberikan dampak atau pengaruh buruk bagi setiap anak yang menjalaninya, dikarenakan melihat situasi keluarga yang tidak lagi utuh, dan umumnya yang terjadi adalah ibu bersama anak-anak disatu pihak, dan ayah yang hidup sendiri. Sehingga akibat ialah, anak kehilangan salah satu sosok yang menjadi pemimpin dalam keluarga tersebut. Yang mana hal ini akan menuntut penyesuaian diri lagi setelah anak

⁹ Pad Kurniawati, Kajian Teoritik Entang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Kedua Orang Tuanya, Universitas Pasundan Bandung (2022), hal 22

¹⁰ Ibid.

mampu mengatasi kesulitan dalam menghadapi perceraian kedua orang tuanya.¹¹

Pada umumnya sikap anak-anak terhadap sebuah perceraian yang terjadi adalah tidak bisa menerima kenyataan bahwa perpecahan keluarganya terjadi pada dirinya. Banyak contoh yang terjadi dimana anak akan merasa cemas dan takut yang berlebihan, ada yang marah, tidak dapat mengontrol emosinya, membangkang, dan melawan serta menjadi pendiam. Tetapi, ada juga yang berusaha untuk menyatukan kedua orang tuanya agar dapat kembali bersama.¹²

Menurut **Robert Weiss**, menyebutkan bahwa reaksi emosional anak yang sangatlah tergantung pada pemahaman anak tentang perkawinan orang tuanya, usia anak, tempramen anak, serta sikap dan perilaku orang tuanya terhadap anak tersebut.¹³

Menurut **Dariyo**, anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya yang bercerai juga akan merasakan dampak yang negatif. Mereka akan mengalami kebingungan harus ikut siapa, apakah ayah atau ibu. Mereka juga tidak dapat melakukan proses identifikasi pada orang tuanya. Akibat dari hal tersebut mereka tidak mendapat contoh positif yang bisa ditiru. Secara tidak langsung mereka mempunyai pendangan negatif terhadap sebuah pernikahan. Namun

¹¹Darmawati H, Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi, *Sulesana* Volume 11 Nomor 1 Tahun 2017 Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan Politik UIN Alauddin Makassar, hal 65

¹² Ibid.

¹³ Mochammad Rizky, “Kondisi Emosi Anak Remaja Dengan Latar Belakang Kedua Orang Tua Bercerai”, *Skripsi*: Fakultas Tarbiyah dan Mu’amalah, Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2023, hal 6

yang jelas ialah perceraian kedua orang tua akan mendatangkan rasa trauma bagi anak tersebut.¹⁴

Perceraian merupakan peralihan besar untuk menyesuaikan dengan keadaan, anak juga akan mengalami dampak yang sangat kuat seperti halnya dalam reaksi emosi yang tidak bisa dikendalikan dan perilaku karena kehilangan salah satu dari orang tuanya akibat perceraian. Sehingga dalam hal ini anak sangat membutuhkan dukungan, kepekaan dan kasih sayang yang lebih untuk mengatasi dan memulihkannya dari kehangan yang sedang dialaminya selama kondisi tersebut . Selain itu, Anak korban perceraian juga akan mengalami:¹⁵

- a. Krisis sehingga perilakunya sering salah tuai.
- b. Mengalami gangguan emosional. Yang dimana kasus keluarga yang Broken Home ini sering ditemukan disekolah pada anak yang masih dalam bangku pendidikan, mereka menjadi malas belajar, suka menyendiri dan menentang guru atau melawan.
- c. Perceraian juga dapat menimbulkan gangguan pada jiwa meskipun tidak terlalu menghawatirkan, yang mana peran keluarga dijalankan dan dibebani kepada satu orang saja itu akan lebih sulit untuk dijalani apabila dibandingkan oleh dua orang.
- d. Keadaan ini cenderung membuat anak selalu merasa sendiri dan bahkan merasa tidak aman.

¹⁴ Agoes Dariyo, Psikologi Perkembangan Dewasa Muda (Jakarta: Grasindo, 2008) hal. 22

¹⁵ Ibid.

Menurut **Hurlock** dampak anak korban perceraian orang tua, antara lain yaitu:¹⁶

- a. Mudah emosi (cenderung lebih sensitif)
- b. Kurangnya konsentrasi dalam belajar
- c. Tidak tahu sopan santun
- d. Tidak peduli akan lingkungan dan sekitarnya
- e. Tidak tahu etika bermasyarakat
- f. Ingin menang sendiri
- g. Senang mencari perhatian orang lain
- h. Suka melawan orangtua
- i. Tidak memiliki tujuan dan semangat dalam menjalani hidup
- j. Susah diatur
- k. Berperilaku nakal
- l. Mengalami depresi
- m. kecanduan atau cenderung menggunakan obat-obat terlarang.

Lesley mengemukakan bahwa anak-anak yang orang tuanya bercerai sering hidup menderita, khususnya dalam hal keuangan serta secara emosional kehilangan rasa aman. Selain itu kepergian salah satu orang tua dari anak tersebut dengan adanya perceraian karena orang tua sudah tidak peduli dan menyayanginya lagi. Sehingga anak akan merasakan kesedihan yang begitu luar biasa, dan bahkan anak itu akan menyelahkan dirinya senidri serta, beranggapan bahwa merka adalah penyebab terjadinya perceraian orang tuanya.¹⁷

Tetapi ada juga anak yang dibesarkan dengan baik dan memiliki sikap yang baik serta sopan dan dapat mengendalikan emosinya dalam kondisi kedua orang tua yang telah bercerai hal ini kembali pada bagaimana mereka sebagai

¹⁶ Nurmila, Dampak Perceraian Terhadap Anak Ditinjau Dari Sosiologi Hukum (Studi Pada Huntara Lere Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Dato Karama, Palu 2022, hal 15

¹⁷ Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2004), hal 32

orang tua yang telah mengambil jalan untuk berpisah mampuh dan berhasil mendidik anak mereka dengan baik serta memenuhi hak-hak dan tanggung jawab yang seharusnya mereka berikan dan anak tersebut dapatkan. Sehingga kondisi kehidupan keluargalah yang akan menentukan bagaimana anak tersebut akan menjalani kehidupannya dimasa yang akan datang dan tidak jarang anak dari keluarga yang bercerai mempunyai sifat seperti kurang percaya diri dan hak-hal negatif lainnya akibat terjadinya perceraian tersebut.¹⁸

B. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Kewajiban orang tua terhadap anak merupakan upaya yang harus dilakukan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak di berbagai aspek. Tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, seperti memberi makan sehari-hari, orang tua juga dituntut untuk mendidik anak sejak usia dini. Selain itu, ada empat kewajiban orang tua terhadap anak yang harus dipenuhi dan dilakukan oleh orang tua.

Kewajiban ini juga ternyata tertulis dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang dimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang tersebut terdapat empat kewajiban orang tua terhadap anak, yaitu; terdapat beberapa kewajiban yang tetap harus dilakukan oleh mantan suami diantaranya:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;

¹⁸ Ibid.

2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. Mencegah terjadinya perkawinan usia anak; dan
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan / atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - c. Memperoleh biaya hidup dari kedua orang tuanya; dan
 - d. Memperoleh Hak Anak lainnya.

Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan kedua orang tuanya.

Menurut Hukum Islam bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak setelah putusnya

perkawinan karena perceraian. Jika dalam hal ini bapak dalam kenyataannya tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul tanggung jawab untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak itu.¹⁹

C. Tanggung Jawab Orang Tua

Sejak awal kehidupan, anak-anak bergantung kepada orang tuanya untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan mereka. Setiap orang tua memiliki tugas untuk merawat anak mereka. Di Indonesia, tanggung jawab orang tua terhadap anak ini diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- (1) Mengasuh, memelihara, dan melindungi anak
- (2) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
- (3) Mencegah terjadinya pernikahan anak usia dini
- (4) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak

Jika orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung

¹⁹ Heppy Hyma Puspytasari,Firman, "Perlindungan Hukum Dalam Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Perceraian", Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2021, Issn: 2614-3097, Hal.3608.

jawabnya dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UU 35/2014, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Selain dalam UU 35/2014, kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya juga diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 1/1974):

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus

Dalam ketentuan pasal tersebut batasan kewajiban dan tanggung jawab orang tua menjadi lebih jelas yaitu sampai anak sudah kawin atau dapat berdiri sendiri atau sudah dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung kepada orang tua. Dengan demikian, karena anak tersebut sudah melebihi usia 18 tahun dan sudah menikah, maka anak tersebut tidak termasuk sebagai kewajiban dan tanggung jawab orang tuanya lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian

Tanggung jawab orang tua terhadap anak akibat perceraian mengarah kepada kepentingan anak yaitu diantaranya anak berhak atas pemeliharaan, pendidikan, dan biaya-biaya kehidupan secara keseluruan. Hal yang perlu di perhatikan setelah terjadinya perceraian pada pasangan suami isteri adalah kehidupan anak-anak setelah terjadinya perceraian. Permasalahan yang timbul ketika seorang anak menghadapi perceraian kedua orang tuanya yaitu mengenai: hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh tempat tinggal, hak memperoleh kasih sayang, kesehatan jasmani maupun rohani, dan biaya pemeliharaan anak.²⁰

Perceraian tidak membuat lunturnya tanggung jawab orang tua terhadap anak. Walaupun terjadinya perceraian dalam suatu rumah tangga, kedua orang tua tetap wajib melindungi, mendidik, memelihara anak yang dimilikinya. Sebagai orang tua, walaupun telah bercerai memberikan perawatan dan perhatian bagi anak yang dimiliki pada saat perkawinan sangat penting, karena sebagai anak juga membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Pasangan suami isteri yang telah bercerai dan mempermasalahkan mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak, pengadilan akan memutuskan siapa yang akan menguasai anak tersebut.²¹

²⁰ Husnatul Mahmudah," Adhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)" Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Volume 2, Nomor 1, Maret 2018, Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima, hal 61

²¹ I Made Wiyasa,Dkk., Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Akibat Adanya Perceraian (Suatu Kasus Di PN Denpasar), Fakultas Hukum Universitas Udayana 2020, hal 3

Hukum indonesia menempatkan kepentingan terbaik anak (*best interest the child*) sebagai prinsi utama dalam menentukan tanggungjawab orang tua pasca perceraian, prinsip ini merupakan asas universal yanh telah diadopsi dalam berbagai instrumen hukum nasional da Internasioanl. Seperti, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 41 menjelaskan meskipun terjadi perceraian, baik ayah maupun ibutetap memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Pasal ini bersifat imperatif, yang artinya tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian kedua belah pihak bahkan oleh kehendak anak itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa tanggungjawab orang tua bersifat terus-menerus dan tidak terputus akibat perceraian. Prinsip ini diperkuat oleh undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak yang dalam pasal 26 ayat (1) dan pasal 45 menyatakan orang tua wajib memberikan pengasuhan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar anak tanpa syarat dan batas waktu.

Dalam prakatik hukum, tanggungjawab orang tua dibagi kedalam dua aspek utama, yakni pengasuhan (*hadhanah*) dan pemenuhan kebutuhan hidup anak (*Nafkah*). Adapun uraiannya sebagai berikut:²²

a. Pengasuhan Anak

Pengasuhan merupakan bentuk tanggung jawab yang bersifat emosional, moral, dan spritual. Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak yang belum dewasa biasanya diberikan kepada ibu, kecuali ada alasan kuat yang membuktikan ketidaklayakan ibu

²² Syahan Nur Muhammad Haiba, “Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak” Jurnal Hukum Pendidikan dan sosial Humaniora, Volume 1 No. 2 tahun 2024, Universitas Muhammadiyah Malang, hal 56

(misalnya memiliki kelakuan buruk atau tidak mampu secara ekonomi dan emosional). Namun, pengalihan hak asuh bukan berarti penghapusan kewajiban ayah terhadap anak.

b. Pemberian Nafkah

Ayah sebagai kepala keluarga tetap bertanggungjawab atas nafkah anak meskipun tidak memegang hak asuh. Meskipun hak asuh diberikan kepada ibu bukan berarti ayah bebas dari tanggungjawab pemenuhan biaya hidup dan pendidikan anak. Hal ini di perkuat oleh sejumlah putusan pengadilan agama, dimana ayah yang tidak menjalankan kewajibannya memberi nafkah dapat digugat dan diwajibkan membayar sesuai putusan pengadilan. Bilamana seorang ayah dalam kenyataannya tidak bisa memberi kewajiban tersebut, maka Pengadilan memutuskan ibu juga ikut memikul biaya tersebut. Mengenai penjelasan ayah yang tidak dapat memberi Nafkah yaitu dalam hal ayah keadaannya tidak mampu.

KUHPerdata sendiri tidak mengatur tata cara hak asuh setelah perceraian, sehingga kesepakatan hakim dalam putusan sangat menentukan hakim menilai berbagai indikator seperti kesejahteraan anak, perilaku orang tua, koordinasi, dan pembagian waktu sebagai dasar penetapan hak asuh. Dalam beberapa kasus, hak asuh anak di bawah umur diberikan kepada ayah, terutama jika ibu terbukti kurang mampu mengasuh. Kompilasi Hukum Islam memberi prioritas hak asuh kepada ibu, kompetensi ayah juga diakui melalui putusan pengadilan. Adapun konsekuensi hukum bagi orang tua yang ingkar terhadap kewajiban

pasca perceraian, orang tua yang tidak mematuhi kewajiban nafkah dapat dikenai eksekusi, pencabutan hak asuh, dan sanksi administratif atau denda.²³

Ketentuan Tanggungjawab Orang Tua terhadap pribadi anak telah ditentukan dalam Pasal 298 ayat (2) KUHPerdata, dan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu tanggung jawab memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa. Anak belum dewasa yang dimaksud menurut Pasal 330 KUHPerdata adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Pada hakekatnya kekuasaan orang tua adalah kekuasaan yang dilakukan oleh ayah dan ibu. Sepanjang perkawinan ayah dan ibu setiap anak hingga ia dewasa, tetap bernaung dibawah kekuasaan orang tua mereka, sekedar mereka tidak dibebaskan (Pasal 299 KUHPerdata). Adapun akibat dari kekuasaan orang tua terhadap pribadi si anak menurut Pasal 298 adalah tiap-tiap anak dalam umur berapa pun wajib menaruh kehormatan dan kesegenan terhadap ayah dan ibunya. Ini sama halnya telah ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Ketika terjadi perceraian dalam suatu perkawinan, hendaklah diselesaikan dengan baik-baik mengenai tanggung jawab orang tua terhadap hak-hak anak agar tidak terjadi perselisihan antara ayah dan ibu maupun anak. Permasalahan setelah terjadinya perceraian terhadap hak-hak yang seharusnya diperoleh anak, dapat di selesaikan dengan kesepakatan kedua orang tua dan rencana-

²³ I Gusti Bagus Krisna Putra Pratama & Gusti Ayu Arya Prima Dewi, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Perdata di Indonesia," *Kertha Wicara* Vol. 12 No. 07 Universitas Udayana, hal 34.

rencana keuangan yang harus direncanakan oleh kedua belah pihak. Jika terjadi perceraian hal-hal yang dapat dilakukan kedua orang tua yaitu jika perkawinan putus karena perceraian, baik ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Selanjutnya ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anaknya hingga dewasa.²⁴

Segala sesuatu yang berkaitan dengan anak utamanya dalam hal pendidikan menjadi tanggungan ayah kandung anak tersebut, setelah ayah dan ibu dinyatakan bercerai dimuka pengadilan dan dapat dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan, pengadilan pun juga menentukan besaran biaya yang harus diberikan ayah kepada anak untuk kepentingan pendidikan anak pasca perceraian dari kedua orang tuanya. Banyaknya nominal yang diberikan hakim kepada sang ayah juga melihat dari faktor finansial sang ayah serta melihat dari beban sang ayah dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Berdasarkan pertimbangan hakim, namun apabila ternyata kemampuan finansial ayah tersebut lemah bahkan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri susah, maka dapat disimpangi dengan memberikan sang ibu sebagian tanggungan untuk membantu membiayai pendidikan sang anak. Jika menurut pandangan hakim baik ibu ataupun ayah dianggap sama-sama tidak mampu, maka pengadilan dapat mengangkat seorang wali.²⁵

²⁴ Indri Fogar Sulistiowati, Luky Firmansyah Aditama, “Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Di Sidoarjo)”, (S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya), [File:///C:/Users/Acer/Downloads/18111-Article%20text-22158-1-10-20170109%20\(2\).Pdf](file:///C:/Users/Acer/Downloads/18111-Article%20text-22158-1-10-20170109%20(2).Pdf) , Hal. 4, Diakses Pada Tanggal 26 Agustus 2024 Pukul 00.40 Wita.

²⁵ Sudarsono, 1994, Hukum Perkawinan Nasional, Pt. Rineka Cipta, Jakarta, hal 191.

Ketika orang tua yang telah melakukan suatu perceraian yang telah diputus oleh pengadilan serta hak asuh dari anak anaknya tersebut sampai anak tersebut telah *mumayyiz* atau sudah mencapai umur 18 tahun, maka si anak tersebut untuk berhak memilih mendapatkan *hadhanah* (hak asuh) dari ayahnya atau ibunya. Bilamana telah terjadi perceraian diantara mereka melakukan perselisihan mengenai hak *hadhanah* tersebut dan nafkah anak dengan mengingat kemampuan ayahnya dalam menetapkan jumlah biaya untuk melakukan pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya yang tidak turut padanya. Disamping kewajibannya memberikan nafkah atau membiayai pendidikannya hingga anaknya tersebut dewasa, ayah juga berkewajiban ikut mendidik, melindungi anaknya dengan penuh kasih dan cinta. Sehingga ayah juga berperan serta dalam hidup kembang si anak, supaya tidak terjadi penyelewengan moral pada si anak. sebagai orang tua yang perduli dengan kenyamanan hidup seorang anak, seharusnya pembiayaan atas seluruh kebutuhan hidup serta pendidikan anak merupakan kewajiban ayah setelah putusnya perkawinan karena perceraian. Jika ayah dalam kenyataannya tidak dapat menjalakan kewajibannya membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut andil untuk memikul tanggung jawab membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak.²⁶

Perceraian antara keduanya (suami dan isteri) tidak mengganggu kehidupan anak, hal dasar yang harus dilakukan orang tua guna meyakinkan anak-

²⁶ Hilman Hadikusuma, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung, hal.176.

anaknya untuk beradaptasi secara sehat terhadap perceraian itu, antara lain yaitu tetap melibatkan diri, penelitian memperhatikan bahwa anak-anak akan berada pada puncak prestasinya apabila mereka memiliki kontak yang aktif dengan kedua orang tuanya. Hindari konflik di hadapan anak-anak, riset menunjukkan bahwa faktor penting yang turut mempengaruhi penyesuaian diri anak-anak terhadap perceraian ayah-ibunya adalah jumlah konflik yang berkelanjutan antara kedua orang tuanya sesuai perceraian, khususnya konflik ketika si anak terperangkap di tengah-tengah. Cara sehat guna membantu anak seusai perceraian adalah mengurangi tingkat konflik dan membuat upaya aktif untuk menjaga agar anak-anak jangan sampai dilibatkan dalam konflik. Berbicara dengan anak-anak, dengan berkomunikasi secara tulus dengan anak, mendengarkan rasa takut dan kekhawatiran anak, dan mengajarkan kepada anak bagaimana caranya mengatasi pengalaman anak, dapat membantu anak untuk menyiapkan diri. Ini penting bagi semua orang tua yang sedang menjalani proses perceraian.²⁷

Hal tersebut sangat berpengaruh pada perlakuan anak terhadap orang tua. Jika hal-hal tersebut tidak di lakukan oleh para orang tua yang telah bercerai, maka akan berdampak pada kelakuan anak terhadap orang tua. Anak akan berfikir dan berkelakuan negatif terhadap orang tua yang tidak memberikan perawatan dan kasih sayang padanya.²⁸

²⁷ Philip M.Stahl., 2004, Menjadi Orang Tua Setelah Perceraian, (Jakarta, Grasindo) hal.19.

²⁸Ibid.

B. Akibat Hukum Bagi Orang Tua Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya

Akibat hukum merupakan suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga kalau dilanggar akan berakibat, bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut di muka pengadilan.²⁹ Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.³⁰

Sejak anak lahir dari perkawinan yang sah lahirlah kekuasaan orang tua, sepanjang anak itu hidup dan tumbuh menjadi dewasa. Kecuali dalam perjalanan waktu tersebut kekuasaan orang tua dicabut atau dibebaskan oleh hakim. Atau perkawinan orang tuanya diputus cerai. Demikian juga dengan matinya anak, maka kekuasaan orang tua dengan sendirinya berakhir. Terhadap anak-anak luar kawin, kekuasaan orang tua lahir sejak orang tuanya mengakui anak itu sebagai anaknya, atau sejak kedua orang tua melakukan perkawinan satu sama lainnya. Kekuasaan orang tua tidak akan berakhir, dengan adanya perpisahan orang tua tentang meja dan tempat tidur.³¹

Perceraian tentunya akan membawa akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak dan juga terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Anak-

²⁹ Soedjono dirjosisworo, Pengantarilmuhukum,Pt. Raja grafindo persada, Jakarta, 1983, hal 131

³⁰ Pipin Syarifin, Pengantar Ilmu Hukum,Cv.Pustakasetia, Bandung,1999, hal 71

³¹ Nurul chomaria, Menzalimianaktanpasadar, Pt.Aqwam media profetika, Solo, 2010, hal 8

anak tersebut harus hidup dalam suatu keluarga dengan orang tua tunggal baik dengan seorang ibu atau dengan seorang ayah saja. Penjelasan tersebut sejalan dengan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan”. Dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Perceraian bukan sekadar peristiwa hukum yang memutuskan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga menciptakan konsekuensi hukum yang mendalam, terutama terhadap anak. Anak sebagai korban “tak bersuara” dari perceraian memiliki hak-hak yang tidak dapat diabaikan oleh siapa pun, termasuk orang tua yang telah berpisah. Oleh karena itu, hukum Indonesia menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua tidak berhenti pada saat akta cerai ditandatangani. Justru, di situlah tanggung jawab moral dan hukum menjadi semakin penting demi menjamin hak-hak dasar anak terlindungi.

Hal yang harus dipertahankan setelah terjadi perceraian antara kedua orang tua adalah kesadaran untuk tetap menjaga dan tidak mengurangi sekecil apapun hak-hak yang semestinya harus diberikan kepada anak. Akibat secara langsung bagi anak-anak yang menjadi korban perceraian adalah dengan tidak lagi tinggal bersama kedua orang tuanya, dimana anak secara otomatis akan tinggal bersama salah satu orang tua dari anak tersebut. Akibatnya rawan sekali kelalaian-kelalaian terhadap kewajiban yang semestinya harus dilakukan oleh kedua orang tua terhadap anak untuk memberikan apa yang semestinya diberikan, demi untuk menunjang tumbuh kembang si anak secara wajar.³²

Perlindungan terhadap hak anak merupakan bagian dari kewajiban negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka dari itu, kelalaian orang tua terhadap anak adalah bentuk pelanggaran terhadap konstitusi dan peraturan perundang-undangan nasional, serta bertentangan dengan Konvensi Hak Anak PBB yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

Dalam sistem hukum Indonesia, kewajiban orang tua setelah perceraian diatur secara tegas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan dalam Pasal 41 bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak. Ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, dengan prioritas pada kepentingan terbaik bagi

³² Lucky Imas Jayati, "Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pengaturan Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Menafkahi Anaknya Pasca Perceraian" SKRIPSI: Institut Agama Islam Bengkulu 2021, hal 29

anak. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari UU Perlindungan Anak, pada Pasal 45 ayat (1) menyebutkan bahwa orang tua wajib mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak hingga ia dewasa. Tanggung jawab ini tidak boleh digugurkan hanya karena relasi suami-istri telah berakhir secara hukum.

Kewajiban tersebut tidak hanya dalam bentuk materi, seperti nafkah dan pendidikan, tetapi juga mencakup perhatian emosional, pengasuhan sehari-hari, dan perlindungan fisik serta psikologis. Ketika salah satu orang tua tidak menjalankan tanggung jawab tersebut, maka negara melalui mekanisme hukum menyediakan berbagai jalur untuk menegakkannya.

Dalam praktik, bentuk paling umum dari kelalaian orang tua pasca perceraian adalah tidak memberikan nafkah. Banyak kasus menunjukkan bahwa ayah yang tidak memegang hak asuh anak mengabaikan kewajiban membiayai kebutuhan dasar anak. Padahal, kewajiban ini biasanya telah diatur dalam putusan pengadilan, baik secara eksplisit maupun implisit. Selain itu, kelalaian juga bisa berupa penelantaran psikologis, seperti tidak hadir dalam pertumbuhan anak, tidak memberi perhatian emosional, atau bahkan tidak mengunjungi anak sama sekali. Bentuk kelalaian ini mungkin tampak tidak berdampak secara langsung, tetapi dalam jangka panjang sangat memengaruhi tumbuh kembang dan kestabilan mental anak.

Kelalaian dalam menjalankan kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian bukan hanya merupakan persoalan etis, melainkan pelanggaran hukum. Akibat hukum yang dapat dikenakan mencakup:

1. Akibat Hukum Perdata

Jika orang tua tidak membayar nafkah sebagaimana telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, maka dapat dilakukan gugatan perdata. Ibu sebagai pemegang hak asuh (misalnya) berhak menuntut nafkah tunggakan, bahkan mengajukan permohonan eksekusi putusan ke pengadilan negeri jika kewajiban tidak dijalankan secara sukarela

2. Akibat Hukum Pidana

Kelalaian yang bersifat berat, terutama dalam bentuk penelantaran anak, dapat dijerat dengan ketentuan pidana. Pasal 76B jo. Pasal 77 UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang yang menelantarkan anak dipidana paling lama 5 tahun penjara atau denda paling banyak Rp100 juta.

Penelantaran anak tidak hanya berarti membiarkan anak kelaparan, tetapi juga mencakup sikap abai terhadap kebutuhan dasar anak secara menyeluruh.

3. Akibat Administratif dan Hak Asuh

Berdasarkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, orang tua yang memegang hak asuh namun lalai menjalankan tanggung jawabnya dapat dicabut haknya oleh pengadilan. Hak asuh kemudian dapat dialihkan kepada orang tua lain atau wali yang lebih layak dan mampu secara moral, emosional, dan ekonomi.

Adapun ketentuan yang mengatur mengenai akibat hukum orang tua yang melalaikan kewajiban terhadap anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak terdapat dalam BAB VI mengenai Kuasa Asuh pada Pasal 30 menyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
- (2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.³³

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah menjelaskan secara detail ketentuan pidana terkait dengan perlindungan anak. Hal ini bisa kita lihat pada Pasal 76A sampai dengan Pasal 76J yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang dewasa (orang tua/masyarakat) terhadap anak. Kemudian di Pasal 77 sampai dengan 89 terkait dengan ketentuan pidananya.

Berikut Pasal-pasal yang berkaitan dengan 2 hal tersebut:

Pasal 76A

Setiap orang dilarang:

- a. Memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau

³³ Ilma Hakiki, Akibat Hukum Orang Tua Yang Melalaikan Kewajiban Terhadap Anak Menurut Hukum Positif, *Jurnal Ilmah* Universitas Mataram 2018, hal7

b. Memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.

Pasal 76B

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelataran.”

Pasal 76C

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”

Pasal 76D

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Pasal 76E

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pasal 76F

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.”

Pasal 76G

“Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya.”

Pasal 76H

“Setiap Orang dilarang merekrut atau memperalat Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa.”

Pasal 76I

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”

Pasal 76J

“(1) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika.

(2) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.”

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak lebih menekankan pada perlindungan anak tersebut supaya orang tua di dalam menjalankan kewajibannya, anak memperoleh jaminan pemenuhan hak-hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi anak.³⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 menyatakan ayah bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak. Namun, jika ayah tidak dapat memenuhi kewajiban ini, Pengadilan Agama dapat memutuskan bahwa ibu juga harus menanggung biaya tersebut. Pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua, sehingga setiap orang tua tidak bisa menghindar dari tanggung jawab ini.

³⁴ Ibid.

Sifat dan kelakuan anak-anak sangat dipengaruhi oleh pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tua mereka.³⁵

Mengingat pentingnya pemeliharaan anak agar pendidikan mereka tidak terlantar, Undang-undang menentukan agar bapak sepenuhnya dapat menanggung pembiayaan anak-anaknya termasuk biaya pendidikan. Apabila ternyata si bapak tidak dapat memenuhinya, ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tersebut melalui suatu penetapan Pengadilan.³⁶

Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima yang mereka butuhkan agar anak dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkawajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”.³⁷

³⁵ Amiurnuruddin, Azhari Akmal Taringan, Hukumperdata Islam Di Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2004, hal 311

³⁶ Ibid.

³⁷ Rini Fitriani , Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-hak Anak, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Volume 11, Nomor 2 2016, hal 252

Adapun upaya-upaya lainnya yang telah dilakukan terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak yaitu:³⁸

1. Pemerintah membuat program, misalnya: Penerbitan akta kelahiran gratis bagianak, Pendidikan tentang cara pengasuhan tanpa kekerasan kepada orangtua dan guru, Layanan kesehatan untuk anak, Meningkatkan anggaran pendidikan dasar dan menggratiskan biaya pendidikan dasar.
2. DPR/DPRD membuat Undang-Undang/Perda untuk melindungi anak dari tindak kekerasan dan eksplorasi, mengancam pelaku dengan ancaman hukuman sehingga diharapkan bisa menimbulkan efek jera.
3. Jajaran penegak hukum (polisi, jaksa) dan penegak keadilan (hakim) memproses setiap pelanggaran hak anak dengan tegas, tanpa pandang bulu, dan memberi sanksi yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan.

Dalam pelaksanaan perlindungan anak yang rasional positif dan dipertanggungjawabkan serta bermanfaat dikemudian hari berikut upaya lain yang dapat dilakukan yakni:³⁹

- 1) Mengusahakan adanya suatu organisasi koordinasi kerja sama dibidang pelayanan perlindungan anak yang berfungsi sebagai koordinator yang memonitor dan membantu membina serta membuat pola kebijaksanaan mereka yang melibatkan diri dalam perlindungan anak.

³⁸ Anissa Nur Fitri, Dkk., Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak, *Prosiding Ks: Riset & Pkm* Vol. 2 No. 1 Universitas PGRI Palembang, 2024, hal 49

³⁹ Maemunah,Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam konsep Ham Pasca Reformasi, *Jatiswara*, Vol. 34 No. 2 (2019) Universitas Muhammadiyah Mataram, Lombok, NTB, Indonesia, hal 197

2) Secepatnya membuat mengadakan penjamin pelaksanaan perlindungan anak dengan berbagai cara yang mempunyai kepastian hukum untuk mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian dan korban (mental, fisik, sosial).

3) Mengusahakan penyuluhan mengenai perlindungan anak serta manfaat secara merata dengan tujuan meningkatkan kesadaran setiap anggota masyarakat dan aparat pemerintah untuk ikut serta dalam kegiatan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan dengan berbagai cara yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Peraturan perundangan di atas tersebut secara jelas telah memberikan hak-hak keperdataan yang berhak didapatkan serta dari aspek hukum pidana terhadap anak yang menjadi korban perceraian, dan pengadilan pun dapat memutuskan yang terbaik bagi anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan tersebut.

Perlindungan anak merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Sementara pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat, perlu dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Sementara yang dimaksudkan hukum sebagai perlindungan terhadap anak itu sendiri ialah Undang-Undang

dalam arti materil. Maka dapat diartikan Undang-Undang dalam arti meteril adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.⁴⁰

⁴⁰ Iksan, Adnan & Khairunnisa, Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua, *Jurnal Fundamental* Vol. 01 No. 02 Juli-Desember 2020, hal 14

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab orang tua terhadap anak akibat perceraian mengarah kepada kepentingan anak yaitu diantaranya anak berhak atas pemeliharaan, pendidikan, dan biaya-biaya kehidupan secara keseluruan. Hal yang perlu di perhatikan setelah terjadinya perceraian pada pasangan suami isteri. Perceraian tidak membuat lunturnya tanggung jawab orang tua terhadap anak. Walaupun terjadinya perceraian dalam suatu rumah tangga, kedua orang tua tetap wajib melindungi, mendidik, memelihara anak yang dimilikinya. Tanggungjawab orang tua dibagi kedalam dua aspek utama, yakni pengasuhan (*hadhanah*) dan pemenuhan kebutuhan hidup anak (*Nafkah*).
2. Akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap anak setelah perceraian, atau lalainya orang tua dalam hal memenuhi hak-hak yang di dapat oleh anak setelah perceraian maka dilakukan atau dapat di upayakan pengajuan tuntutan kepada pengadilan. Kelalaian dalam menjalankan kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian bukan hanya merupakan persoalan etis, melainkan pelanggaran hukum. Baik secara Perdata, Pidana dan Administratif Hak Asuh. Akibat hukum orang tua yang melalaikan kewajiban terhadap anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak pada Pasal 30 menjelaskan orang tua melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.

B. Saran

1. Orang tua anak tetap harus memperhatikan dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak hasil perkawinannya. Memperhatikan kepentingan perekonomian berupa nafkah bagi anak, juga kasih sayang, perhatian, pendidikan, agama, dan kebutuhan anak sehingga dapat tumbuh dan berkembang sebagai anak yang baik sebagai generasi penerus masa depan bangsa. Bagi anak muda yang hendak membentuk keluarga sebaiknya sebelum melangsungkan pernikahan ada baiknya untuk mempersiapkan mental dan mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ketika sudah menjalani kehidupan berumah tangga, sehingga dalam menjalani kehidupan berumah tangga bisa lebih bijak dalam suatu permasalahan.
2. Orang tua yang terbukti beritikad tidak baik yang menyembunyikan kemampuannya dalam menafkahi atau melalaikan kewajibannya diberikan sanksi yang tegas dan pemerintah harus lebih optimal dalam menerapkan kewajiban kursus Pra Nikah dengan materi kewajiban dan hubungan antara anak dan orang tua, sehingga semakin memperkuat pemahaman orang tua akan kewajiban dan ikatan antara anak dan orang tua sebelum ataupun setelah bercerai.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arif Gosita, 1992, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika)
- Amiur Nuruddin, 2004, Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- Agoes Dariyo, 2008, *Pisikologi Perkembangan Dewasa Muda* (Jakarta: Grasindo).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2014, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*,Mandar Maju, Bandung.
- Imam Musbikin, 2008, *Mengatasi Anak-Anak Bermasalah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka).
- Nurul Chomaria, 2010, *Menzalimi Anak Tanpa Sadar*, PT.Aqwam Media Profetika, Solo.
- Pad Kurniawati, Kajian Teoritist Entang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Kedua Orang Tuanya, Uiversitas Pasundan,Bandung (2022)
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Philip M.Stahl., 2004, *Menjadi Orang Tua Setelah Perceraian*, Jakarta, Grasindo.
- Pipin Syarifin, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV.Pustaka Setia, Bandung.

Syamsu Yusuf, 2004, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya).

Sudarsono, 1994, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Soedjono Dirjosisworo, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, 2008, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Palembang: PT. Rambang Palembang).

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

C. JURNAL

Amrunsyah, *Tindak Pidana Perlindungan Anak: Perspektif Hukum Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak*, Jurnal Al Qadha, Vol. 4 No. 1 Tahun 2017, IAIN Langsa.

Anissa Nur Fitri, Dkk., Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya
Peningkatan Kesejahteraan Anak, PROSIDING KS: RISET & PKM
Vol. 2 No. 1 Universitas PGRI Palembang, 2024

Darmawati H, Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi, Sulesana Volume 11

Nomor 1 Tahun 2017; FAKULTAS USHULUDDIN FILSAFAT DAN POLITIK UIN
Alauddin Makassar

Husnatul Mahmudah,” Adhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi
Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)” Sangaji
Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Volume 2, Nomor 1, Maret 2018,
Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima

Heppy Hyma Puspitasari,Firman, “*Perlindungan Hukum dalam Pembayaran
Nafkah Anak Sebagai Akibat perceraian*”, Jurnal Pendidikan Tambusai,
Volume 5 Nomor 2 Tahun 2021, ISSN: 2614-3097.

I Made Wiyasa,Dkk., Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Akibat
Adanya Perceraian (Suatu Kasus Di PN Denpasar), Fakultas Hukum
Universitas Udayana 2020

Iksan, Adnan & Khairunnisa, *Perlindungan Anak Pasca Percerian Orang Tua*,
Jurnal Fundamental Vol. 01 No. 02. Juli-Desember 2020.

Ilma Hakiki, “Akibat Hukum Orang Tua Yang Melalaikan Kewajiban
Terhadap Anak Menurut Hukum Positif” Jurnal Ilmah Universitas
Mataram 2018

Lucky Imas Jayanti, “Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pengaturan Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Menafkahi Anaknya Pasca Perceraian” SKIPSI, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Tahun 2021

Maemunah,Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam konsep Ham Pasca Reformasi, Jatiswara, Vol. 34 No. 2 (2019) Universitas Muhammadiyah Mataram, Lombok, NTB, Indonesia

Nurmila, Dampak Perceraian Terhadap Anak Ditinjau Dari Sosiologi Hukum (Studi Pada Huntara Lere Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat), SKRIPSI, Universitas islam negeri Dato Karama, Palu

Rini Fitriani , Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-hak Anak, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Volume 11, Nomor 2 2016

Saharudin Daming, Tinjauan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadapperan Keluarga Dalam Perlindungan Anak,Jiiiiyustisi Jurnal Hukum Vol. 9 No. 2, September 2022 Universitas IBN Khaldun Bogor

D. WEBSITE

Fikri, “Penegakan Hukum Hak-Hak Anak Pasca Perceraian dalam HukumKeluarga Islam: Tantangan Orang Tua Tunggal” Artkel institut Agama islam Negeri Parepare 2024, [https://www.iainpare.ac.id/blog/opi ni-5/penegakan-hukum-hak-hak-anak-pasca-perceraian-dalam-hukum- keluarga-islam-tantangan-orang-tua-tunggal-3977](https://www.iainpare.ac.id/blog/opini-5/penegakan-hukum-hak-hak-anak-pasca-perceraian-dalam-hukum-keluarga-islam-tantangan-orang-tua-tunggal-3977)

Gilang Akbar, “Hari Ini, Deklarasi Hak-Hak Anak Disahkan Pbb”

<Https://Republika.Co.Id/Berita//Qk3msy456/Hari-Ini-Deklarasi-Hak-Hak-Anak-Disahkan-Pbbi>,

Indri Fogar Sulistiowati S.H.,M.H, Luky Firmansyah Aditama, “*Tanggung*

Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Di Sidoarjo)”, (S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya), [file:///C:/Users/ACER/Downloads/18111-Article%20Text-22158-1-10-20170109%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/ACER/Downloads/18111-Article%20Text-22158-1-10-20170109%20(2).pdf) .

CURRICULUM VITAE



Nama : **MOH FIKRI**
Ttl : Palu, 04 Oktober 2001
Agama : Islam
Alamat : Tondo jln bonati
Instagram/Wa : Mhammad_fikri_ /082292584528
Email : mohfikri500@gmail.com
Orangtua wali : Ervita Hudayawati

Riwayat Pendidikan

SD : SDN 1 Tondo
SMP : SMP Negeri 2 Sirenja
SMA : SMA Negeri 1 Parigi

Hormat Saya,

Moh Fikri